

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

N S

## A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

**BAB V** 

KESIMPULAN DAN SARAN

- 1. Pelaksanaan bagi hasil gambir di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota dilatarbelakangi karena sulitnya mencari lapangan pekerjaan dan karena kebanyakan dari pemilik lahan tersebut memiliki pekerjaan lain, sehingga tidak ada waktu untuk mengolah kebun gambir tersebut. Mekanisme pelaksanaan bagi hasil gambir dilakukan dengan cara penggarap gambir mendatangi pemilik lahan dan menawarkan diri untuk mengolah kebun gambir, atau sebaliknya pemilik lahan mencari orang untuk mengolah kebun gambirnya, dan hasil dari pengolahan gambir tersebut mereka bagi dua.
- Pelaksanaan bagi hasil gambir di Kenagarian Maek jika ditinjau dari ekonomi Islam terdapat hal-hal yang sesuai dan ada pula hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam. Dilihat dari tujuan akad, rukun, syarat orang yang berakad, syarat benda yang diakadkan, dan berakhirnya akad bagi hasil sudah sesuai. Adapun hal-hal yang tidak sesuai diantaranya yaitu lama waktu perjanijian bagi hasil, pekerjaan, dan adanya kecurangan yang dilakukan baik dari pemilik maupun penggarap lahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B. Saran

milik UIN

Suska

- Karena kebanyakan masyarakat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan belum mengetahui secara teori apakah sistem pelaksanaan bagi hasil yang mereka lakukan sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum, untuk itu diharapkan kepada para pemuka agama dan pemerintah mengarahkan atau menginformasikan mengenai pelaksanaan bagi hasil pertanian yang sesuai dengan ekonomi Islam. Selain itu juga perlu diadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai bagi hasil yang sesuai dengan etika Islam.
- Kepada Dinas pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota untuk lebih aktif lagi dalam mengembangkan kebun gambir ini, sehingga gambir benar-benar menjadi andalan masyarakat di Kenagarian Maek Kecamatan Bukik Barisan

Dilarang sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber